

## RINGKASAN

**RIDHO ALAWIYAH EDIRA  
JASMIN**

**NIM 200510026**

**SANKSI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA POSITIF**

**(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. Dan  
Sumiadi, S.H., M. Hum.)**

Sanksi tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam hukum pidana positif belum mampu menanggulangi atau mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi saat ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi dari tahun 2021-2024, sehingga perlu adanya solusi untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual. Hukum pidana Islam merupakan hukuman terhadap kepatuhan Allah *Subhanahuwataala* dan bersumber dari hadits dan Al-Quran, sehingga penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual? dan bagaimana analisis sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan pasal 82 ayat 2 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, yang di mana masalah sanksi menjadi sumber utama dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual di mana dengan dibuktikan adanya data penelitian dari tahun 2021-2024 kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan sehingga perlu adanya solusi. Dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku kekerasan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir* para ulama berbeda pendapat.

Penulis menyarankan agar sanksi bagi pelaku kekerasan seksual harus lebih diperhatikan, karena sanksi yang diberikan sama sekali belum mampu menangani kasus kekerasan seksual sehingga perlu adanya solusi dengan menggunakan hukum pidana Islam karena aturan hukumnya bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadits.

***Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, Sanksi***